



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 18 /UN26.15./LK/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan per triwulan pada fakultas teknik universitas lampung perlu adanya tim laporan kegiatan;
b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan kegiatan laporan Triwulan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim kegiatan laporan Triwulan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

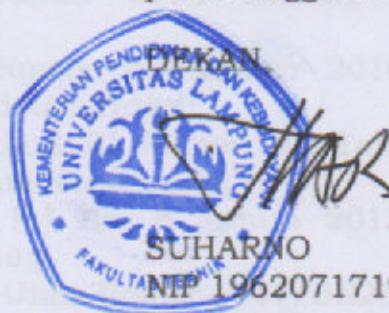
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama - Nama Tim kegiatan laporan Triwulan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama	Keterangan
1	Makmun Murod, S.E	Ketua
2	Suwandi, S.IP.	Anggota
3	Mohan Tesera, S.Pd.	Anggota
4	Yustina Hermeni, S.IP	Anggota
5	Rita Zakiah Arafah. S.Sos., M.M	Anggota
6	Maria Montessori, S.Pd.	Anggota
7	Dedi Kuswandi	Anggota
8	Marlius	Anggota
9	Lince Iskandar	Anggota
10	Ima Nilawati, S.I.Kom	Anggota
11	Roni Setiawan	Anggota
12	Sulendro	Anggota
13	Suyanto	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan